

PIMPINAN CABANG IPNU SLEMAN TAHUN 2006-2017



Oleh:

Uu Akhyarudin

11120018

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Uu Akhyarudin
NIM : 11120018
Jenjang/Jurusan : S1/ Sejarah dan Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya (sendiri), kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Uu Akhyarudin
NIM: 11120018

NOTA DINAS

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarokatuh

Setelah melakukan arahan, bimbingan dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul :

PIMPINAN CABANG IPNU SLEMAN TAHUN 2006-2017
Yang ditulis oleh :


Nama : Uu Akhyarudin
NIM : 11120018
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarokatuh

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Imam Muhsin, M.Ag
NIP. 19730108 199803 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DA /PP.00.9/ 1948 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PIMPINAN CABANG IPNU SLEMAN TAHUN 2006-2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UU AKHYARUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 11120018
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
NIP. 19730108 199803 1 010

Penguji I

Dr. Badrun, M.Si.
NIP. 19631116 199203 1 003

Penguji II

Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
NIP. 19701008 199803 2 001

Yogyakarta, 24 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
DEKAN

Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
NIP. 19600224 198803 1 001

Motto

“Hidup adalah ibadah dan perjuangan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Alamamaterku Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Kedua orang tua dan saudara yang telah setia menemani perjuangan
3. Saudaraku, teh Oon, Eep, Aos dan Isma yang senantiasa mensupport tanpa henti.
4. Guru-guruku yang kucintai dan kubanggakan



ABSTRAK

Setiap organisasi memiliki riwayat pendirian dan perkembangannya masing-masing, sesuai konteks sosial dan waktu yang mengitarinya. Sebagai organisasi yang terbilang cukup tua di Indonesia, IPNU di Cabang Sleman berdiri pada tahun 1979. Padahal pada skala nasional IPNU sudah berdiri sejak 1954 yang notabene para penggagasnya kebanyakan berasal dari kaum muda terpelajar di Yogyakarta. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan IPNU di wilayah ini begitu dinamis dan cukup menarik untuk dikaji.

Kevakuman kepengurusan Pimpinan Cabang pada periode 2005-2007 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah IPNU di Sleman. Dengan berbagai pertimbangan situasi tersebut dan atas berbagai dorongan eksternal maupun internal IPNU Sleman mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam hampir satu dekade terakhir. Pada masa-masa ini banyak dicanangkan program-program pembaharuan dan pengembangan organisasi, utamanya pada aspek kelembagaan. Dalam rentang waktu delapan tahun PC IPNU Sleman sudah memiliki tujuh PAC. Di samping akselerasi pengembangan organisasi, letak geografis (sebagian perkotaan dan sebagian pegunungan) dan keragaman demografis seperti kader berkarakter urban vs pinggiran, lokal vs pendatang maupun pelajar vs pemuda kreatif menjadi poin tambah bagi keunikan IPNU Sleman di banding IPNU di kabupaten lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi. Adapun teori yang digunakan adalah teori perubahan dan pengembangan organisasi. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan mengimplementasikan tahapan heuristik, verifikasi sumber, interpretasi dan historiografi. Metode sejarah digunakan agar dapat dicapai pemahaman yang bersifat kronologis terhadap perubahan-perubahan organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan strategi tertentu akhirnya perubahan dan pengembangan keorganisasian dapat dilakukan. Sejak 2006, sudah dilakukan banyak sekali upaya pembenahan. Ini terbukti dari berubahnya penekanan organisasi yang sebelumnya disibukkan oleh penataan internal ke pemberdayaan kader tingkat bawah. Meningkatnya jumlah PAC juga menjadi indikator penting yang menunjukkan perubahan signifikan dalam organisasi.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang kesejarahan. Utamanya kajian-kajian yang melibatkan tema keorganisasian, komunitas, dan semacamnya.

Kata Kunci: IPNU; Organisasi; Perubahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berjudul **“PIMPINAN CABANG IPNU SLEMAN TAHUN 2006-2017”** ini. Penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.

Dalam perjalanannya, penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
3. Ketua beserta Sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
4. Dosen Pembimbing, Dr Imam Muhsin, M.Ag
5. Dosen-dosen SKI lainnya yang turut serta memberi masukan yang bernilai
6. Para narasumber yang kebanyakan juga senior penulis di IPNU
7. Teman-teman seangkatan di SKI

8. Sahabat-sahabat aktivis yang setia kebersamai proses di Yogyakarta, terkhusus IPNU, PMII, dan IKAHIMSI.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, sumbangsih kritik dan saran amat sangat diperlukan guna menunjang kerapuhan di dalamnya. Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi almamter dan semua pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta. 20 Agustus 2018

Penyusun,

Uu Akhyarudin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Landasan Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : SEJARAH BERDIRI DAN PROFIL IPNU.....	13
A. Sejarah Berdiri dan Profil IPNU	13
B. Sejarah Berdirinya PC IPNU Sleman.....	21
C. Keunikan PC IPNU Sleman	25
BAB III : DINAMIKA INTERNAL ORGANISASI	29
A. Kondisi Obyektif Organisasi	29
B. Peluang dan Tantangan Organisasi	34
C. Upaya Pembenahan dan Pengembangan Organisasi.....	35
BAB IV : KONTRIBUSI IPNU SLEMAN	41
A. Bidang Pendidikan	41
B. Bidang Agama.....	46
C. Bidang Budaya	49
BAB V : PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informan	56
Lampiran 2 Foto Kegiatan	57
Lampiran 3 Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU.....	65
Lampiran 4 Susunan Kepengurusan.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah organisasi sosial, agama dan kemasyarakatan, IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) berdiri sejak tahun 1954¹. Sejak pertama kali didirikan, ia diorientasikan untuk mewadahi kader-kader NU (Nahdlatul Ulama) di kalangan pelajar, santri dan pemuda. Meskipun pada masa itu NU berstatus sebagai partai politik (1952-1984), oleh pendirinya yakni Tolchah Mansoer telah ditegaskan bahwa IPNU tidak terlibat dengan persoalan partai politik praktis. Baginya, domain politik praktis dipegang oleh Tanfidziyah (struktur eksekutif) NU.²

Arti penting Yogyakarta bagi IPNU secara nasional terletak pada fakta bahwa ia merupakan daerah di mana gagasan mengenai pendirian IPNU muncul.³ Ditambah lagi Yogyakarta merupakan kantor pusat pada awal pendiriannya. Di Sleman sendiri belum diketahui secara pasti kapan Pimpinan Cabang IPNU mulai berdiri⁴. Meskipun jika dilihat dari data yang tersedia, sejarah pendirian IPNU secara nasional tidak bisa dilepaskan dari peran anak-anak muda NU yang sedang

¹ M. Imam Aziz dkk., *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh dan Khazanah Pesantren*, jilid 2 (Jakarta: MataBangsa dan PBNU, 2014), hlm. 106.

² Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, dkk., *KH. Moh. Tolchah Mansoer: Biografi Profesor NU yang Terlupakan*. (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 57-58.

³ IPNU didirikan di Semarang bersamaan dengan diadakannya Konferensi Besar LP Ma'arif pada tahun 1954. Keputusan pendirian organisasi tingkat pelajar di lingkungan NU ini tidak terlepas dari aktivitas diskusi sebelumnya yang cukup intensif di Yogyakarta, tepatnya di daerah Bumijo (kawasan sebelah barat perempatan Tugu). Dalam hal ini, Tolchah Mansoer dan M. Shufyan Cholil merupakan tokoh yang tidak bisa dinafikan perannya. *Ibid.*, hlm. 54-55.

⁴ Pimpinan Cabang atau yang biasa disingkat PC merupakan kepengurusan tingkat kabupaten. Sejauh yang bisa diketahui, IPNU di Sleman baru terlihat sejak masa kepemimpinan KH Nurjamil Dimiyati pada tahun 1979. Lihat skripsi Istikomah, *IPNU dan Pembinaan Generasi Muda di Sleman*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2006).

berkiprah di Sleman. Sebut saja misalnya Tolchah Mansoer yang tercatat sebagai mahasiswa UGM dan Ismail Makky mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga.⁵

Di Kabupaten Sleman, IPNU berdiri sejak tahun 1979 dengan ketua pertamanya H. Nurjamil Dimiyati yang saat ini merupakan demisioner ketua PCNU Sleman.⁶ Mengingat awal mula gerakan nasional pendirian IPNU terletak di Yogyakarta, besar kemungkinan keberadaan IPNU di Sleman lebih tua dari tahun tersebut. Terlebih jika merujuk pada sumber yang tersedia, ditemukan keterangan bahwa sempat terjadi kevakuman organisasi pada rentang tahun 1971 sampai 1979.⁷

Berangkat dari sumber yang sama, IPNU Sleman sudah mengalami dua belas kali pergantian kepemimpinan sejak pertama pendiriannya. Dari periode ke periode, pola perkembangannya bersifat fluktuatif. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari jumlah Pimpinan Anak Cabang biasa disingkat PAC (pengurus setingkat Kecamatan) yang mengalami pasang surut. Belum diketahui secara pasti kenapa hal ini bisa terjadi. Hingga tahun 2006, tercatat ada dua PAC yang masih berdiri, yakni PAC Turi dan Tempel. Padahal beberapa tahun sebelumnya masih tercatat 13 PAC.⁸

Sejak tahun 2006 inilah titik awal upaya pembaruan organisasi dimulai. Banyak program dimunculkan untuk membenahi persoalan internal dan supaya IPNU lebih mengemuka di masyarakat Sleman. Menggandeng pihak pesantren,

⁵ Asrorun Niam Sholeh dan Sulthan Fatoni, *Kaum Muda NU dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: eLSAS, 2003), hlm. 13.

⁶ Istikomah, *IPNU dan Pembinaan Generasi Muda*, hlm. 21.

⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

⁸ Wawancara dengan Muhammad Nahdhy, Ketua PC IPNU Sleman 2006-2009, di rumahnya tanggal 23 Maret 2018.

sekolah-sekolah Ma'arif yang berada di bawah naungan NU, serta pelibatan secara massif mahasiswa atau pendatang di kepengurusan menjadi ragam cara yang digunakan dalam membenahi serta membangun kapastitas organisasi selama satu dekade terakhir oleh masing-masing pemegang kebijakan pada masanya.

Kebijakan-kebijakan tersebut nampaknya tidak sia-sia. Ada banyak capaian organisasi yang cukup signifikan baik setelah dilakukan berbagai pembenahan. Di tahun 2015 misalnya, sudah berdiri tujuh PAC.⁹

Pada masa ini pula banyak program-program baik yang berorientasi *show up* (bersifat syi'ar dan publik) maupun pemberdayaan yang bersifat internal. Yang pertama misalnya dengan mengadakan perayaan hari lahir organisasi pada setiap bulan Maret. Bentuk acaranya bisa berupa pelatihan jurnalistik untuk umum, perlombaan tingkat pelajar, bakti sosial, hingga mendatangkan para mubalig seperti Cak Nun.

Program pemberdayaan internal juga tidak kalah banyaknya, di antaranya berupa pelatihan jurnalistik, diskusi tematik maupun wacana aktual, pelatihan tanggap bencana, bedah buku dan sebagainya. Program-program tersebut belakangan semakin gencar dilaksanakan mengingat kebutuhan internal organisasi yang tidak bisa dihindarkan.

Fakta demikian sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut dan ditulis demi kepentingan kajian perilaku organisasi, pranata sosial, manajemen sumber daya maupun kajian lainnya yang terkait. Hal ini sekaligus menjadi alasan subyektif mengapa proyek penelitian ini mengambil tema tersebut.

⁹ Buku Laporan Pertanggungjawaban kepengurusan tahun 2013-2015, hlm 48.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Setelah diuraikan latar belakang penelitian ini, maka berikut penjelasan batasan yang diperlukan agar permasalahannya menjadi terang, lebih spesifik dan memudahkan proses penelitian. Penelitian ini dimulai dengan dimulainya upaya pembenahan internal organisasi pada tahun 2006 setelah sebelumnya mengalami kevakuman. Kemudian pada tahun ini pula terjadi peristiwa pengambilalihan kepengurusan dari Dayat Widayanta oleh Muhammad Nahdy. Untuk selanjutnya kepengurusan berlangsung normal hingga tahun 2017. Tahun 2017 merupakan periode yang menjadi pembatas akhir penelitian dikarenakan capaian yang sudah dimilikinya.

Dari segi cakupan wilayah, penelitian ini berfokus pada wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini juga akan memfokuskan pada bagaimana proses-proses pembenahan internal organisasi dan kontribusi yang dilahirkannya dalam berbagai aspek.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan beberapa poin permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan PC IPNU Sleman?
2. Bagaimana perubahan organisasi diupayakan?
3. Apa kontribusi sosial-kemasyarakatan PC IPNU Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengetahui sejarah dinamika IPNU di Kabupaten Sleman pada masa tertentu sekaligus memperkaya historiografi organisasi yang sudah tersedia baik di tingkat lokal maupun nasional.

2. Mengetahui tantangan dan upaya yang dilalui IPNU Sleman pada suatu masa tertentu sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam setiap proses *problem solving* organisasi.
3. Mengungkap peran dan kontribusi IPNU Sleman terhadap masyarakat kabupaten Sleman terutama di kalangan remaja dan atau pelajar.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tertulis dalam mempelajari jati diri organisasi dan tantangan-tantangan yang telah dilaluinya.
2. Memperkaya historiografi lokal di bidang komunitas atau organisasi, kepemudaan dan keagamaan.
3. Penelitian ini dapat dipergunakan untuk kepentingan selanjutnya di bidang terkait.

D. Tinjauan Pustaka

Historiografi IPNU secara nasional sebenarnya bukan sesuatu yang baru, meskipun tidak bisa dikatakan banyak. Agenda-agenda penelitian yang ada biasanya terkait langsung dengan NU, baik itu berupa karya sejarah maupun non sejarah. Di ranah IPNU sendiri juga tidak kalah jumlah, dan ditemukan beberapa karya penting yang perlu dikaji serta dikomparasikan sekilas di sini yang di antaranya skripsi berjudul *IPNU dan Pembinaan Generasi Muda di Sleman* karya Istikomah, mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2006. Tulisan ini banyak merekam hasil kerja IPNU Sleman di bidang pemberdayaan masyarakat, terutama pemuda antara tahun 1988 hingga 1999,

yang tidak lain merupakan bagian dari fungsi eksternalisasi nilai-nilai organisasi. Di dalam karya ini juga dijelaskan sekilas mengenai sejarah pendirian dan dinamika pertumbuhan organisasi secara umum. Yang tidak diulas secara lebih mendetail di sini ialah aspek dinamika internal organisasi, sehingga dapat diketahui hambatan dan peluang internal yang dihadapi.

Karya selanjutnya ditulis oleh Aniek Kusumaningrum, mahasiswi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005 dengan judul “Aktivitas Dakwah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang”. Karya tulis ini banyak mengulas bagaimana aktivitas IPNU di Magelang, khususnya di Kecamatan Ngluwar dan karenanya tidak begitu menekankan aspek historis organisasi. Tidak seperti penelitian ini, Aniek Kusumaningrum menggunakan dua institusi sekaligus sebagai subjek penelitiannya yakni IPNU dan IPPNU.

Selanjutnya ada pula Skripsi yang ditulis oleh Isnainissholihah, mahasiswi Sosiologi Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013 dengan judul “Dinamika Pelajar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purworejo”. Dari segi latar geografisnya, penelitian tersebut dilakukan di Purworejo. Ada kesamaan dengan skripsi ini, yakni mengetengahkan uraian aspek internal organisasi seperti di bidang kaderisasi dan kepemimpinan. Hanya saja, sebagai penelitian sosiologi yang bercorak sinkronis, penelitian tersebut kurang menekankan pada aspek kronologisnya dalam menelaah fenomena pelajar Nahdlatul Ulama di Purworejo.

Terakhir skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaenal Khoirul Mustofa mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2015 dengan judul “Peran Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama - Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU IPPNU) dalam Meningkatkan Karakter Religius Pelajar di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Masa Khidmat 2014-2016. Skripsi tersebut menelaah korelasi yang positif antara aktivitas organisasi IPNU dengan kualitas moral dan karakter pelajar di Kecamatan Pagerwojo. Sebagai karya di bidang pendidikan, tentu saja karya tersebut lebih banyak menjelaskan IPNU sebagai fungsi moral dan pendidikan bagi masyarakatnya. Oleh karenanya, berbeda dengan penelitian ini, Muhammad Zaenal tidak banyak mengulas aspek hitorisitas IPNU di Pagerwojo dan sisi dinamika internal kepengurusannya.

E. Landasan Teori

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), organisasi adalah “kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu”. Dalam hal ini, IPNU dimaknai sebagai organisasi yang terdiri dari kalangan pelajar NU yang memiliki tujuan melestarikan platform ideologi tertentu, yang dalam hal ini Islam ala *ahlu al-sunnah wa al-jama’ah*. Berangkat dari kenyataan inilah maka organisasi juga dapat didefinisikan sebagai “wadah yang memungkinkan

masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai secara individual.¹⁰

Sebagai sebuah organisasi, PC IPNU Sleman memiliki sejarah perkembangan yang cukup dinamis. Dalam konteks inilah digunakan teori perubahan yang dicetuskan oleh Kurt Lewin. Lewin berpendapat bahwa perubahan di dalam organisasi-organisasi yang berhasil, harus mengikuti tiga macam langkah, yaitu 1). Mencairkan (*unfreezing*) keadaan status quo; 2). Gerakan (*movement*) ke keadaan baru; dan 3). Membekukan kembali (*Refreezing*) perubahan baru untuk menyebabkannya menjadi permanen.¹¹ Dengan teori ini paling tidak dapat membantu dalam membaca proses perubahan internal organisasi. Pada proses penelitian nanti juga ditelusuri hambatan dan peluang apa yang muncul, baik pada tahap *unfreezing*, *movement*, maupun *refreezing*.

Sebagai bagian dari sebuah tatanan masyarakat, IPNU dilihat sebagai entitas yang memiliki struktur tertentu dan memiliki fungsi sosialnya. Teori Fungsionalis digunakan untuk menelaah peran dan fungsi IPNU Sleman di masyarakatnya. Mengenai sumbangsih dan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap proses sosial yang tengah berjalan. Teori ini kali pertama diperkenalkan oleh Durkheim yang banyak berkecimpung dalam lapangan kajian sosiologi. Teori ini menjelaskan bagaimana seharusnya kita memahami eksistensi

¹⁰ Sentot Imam Wahyono, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 5

¹¹ J. Winardi, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 226.

dan karakter struktur sosial melalui perbandingan dengan asal-usul dan kerja organisme biologi.¹²

Dalam model analogi organik yang demikian, IPNU diasumsikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem sosial di mana ia berada. Keberadaannya dan sistem sosial yang ada bersifat saling mempengaruhi sehingga menggambarkan kesatuan organik yang saling berhubungan. Dalam hal ini, IPNU adalah hasil dari proses *institusionalisasi* nilai-nilai yang telah mapan dalam masyarakatnya.¹³

F. Metode Penelitian

Di dalam proses penelitian sejarah biasanya dilalui empat tahapan, yakni Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi.

1. Heuristik

Di dalam proses heuristik atau pengumpulan sumber ini dikenal dua cara, yakni wawancara dan dokumentasi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan sumber lisan dan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian.¹⁴ Di dalam penelitian ini, diwawancarai beberapa tokoh, yaitu mantan pengurus PC IPNU dan PC IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Sleman selaku mitra utama organisasi, pengurus PCNU Sleman

¹² Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 52.

¹³ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁴ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 57.

selaku organisasi induk dan saksi-saksi lain di luar organisasi yang memiliki kesempatan menyaksikan kegiatan dan peristiwa yang terjadi, seperti tokoh masyarakat, donatur, dan aktivis masyarakat.

b. Dokumentasi

Selain manusia (baik sebagai pelaku maupun saksi), dokumen paling diandalkan dalam proses penelitian sejarah. Dokumen di sini bisa berupa laporan pertanggungjawaban, foto kegiatan, situs web organisasi, akun media sosial resmi, maupun notulensi rapat. Selain itu dokumen terkait organisasi bisa juga didapat dari majalah maupun koran lokal, baik cetak maupun elektronik.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber diperlukan agar dari sekian data yang sudah terkumpul dapat diketahui keaslian dan akurasi. Kritik di sini dibagi menjadi dua aspek, kritik eksternal dan internal. Kritik internal ditujukan agar sumber terkait dapat diketahui kredibilitasnya. Dalam hal ini diuji, misalnya, keabsahan lembar surat suatu kegiatan dari sisi tanda tangan, stempel dan penomorannya. Foto-foto kegiatan juga ditinjau keasliannya, apakah ia mengandung informasi yang koheren dengan bukti lainnya atau tidak. Kritik eksternal ditujukan untuk menguji keaslian fisik dokumen, apakah ia sudah mengalami manipulasi, *editing*, atau kerusakan.

3. Interpretasi

Proses ini dilakukan setelah tahap verifikasi sumber dilalui, dengan begitu dihasilkan informasi yang terpercaya. Interpretasi sumber dimaksudkan untuk

membaca serpihan informasi dan fakta menjadi sebuah kesatuan narasi yang menjelaskan peristiwa tertentu di masa lalu. Dalam membaca dan menginterpretasi sumber-sumber tersebut, diperlukan pendekatan dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya agar lebih fokus dan tajam dalam menganalisis peristiwa.

4. Historiografi

Historiografi bisa bermakna dua, *pertama* diartikan sebagai sejarah penulisan sejarah dan *kedua* diartikan sebagai penulisan sejarah didasarkan kepada data dan sumber yang tersedia. Yang dimaksud historiografi di sini adalah pengertian yang kedua. Tahap penulisan dilakukan setelah upaya interpretasi sumber dengan menggunakan perangkat teori yang ada sudah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tulisan hasil penelitian bisa terarah dan tidak keluar dari garis permasalahan, maka dalam sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kilasan sejarah berdirinya IPNU baik dalam konteks nasional maupun konteks kabupaten Sleman (lokal). Pada bab ini juga disajikan keunikan PC IPNU Sleman dibandingkan dengan daerah lain.

Bab III berisi tentang dinamika internal PC IPNU di kabupaten Sleman pada rentang tahun 2006-2017. Pada bab ini dibahas mengenai kondisi obyektif

organisasi yang memuat berbagai potensi SDM (Sumber Daya Manusia) dan permasalahan di dalamnya.

Bab IV memuat bagaimana sejarah kontribusi PC IPNU Sleman terhadap masyarakat sekitar, terutama di kalangan remaja. Kontribusi yang dipaparkan meliputi aspek sosial, agama dan budaya.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari serangkaian penelitian yang telah dilalui. Kesimpulan ini juga pada dasarnya merupakan jawaban atas berbagai rumusan masalah yang telah diajukan. Pada bab ini dilengkapi juga uraian mengenai aspek-aspek kekurangan dan saran bagi karya tulis selanjutnya di bidang yang sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal: pertama, IPNU di Sleman berdiri sejak tahun 1979. Ini tidak berarti bahwa IPNU baru dikenal di Sleman pada tahun tersebut, mengingat pendirian IPNU sendiri secara nasional terletak di wilayah ini tahun 1954. IPNU Di Sleman lahir atas prakarsa Pengurus Wilayah demi terciptanya sistem kaderisasi di tubuh Nahdlatul Ulama yang sehat.

Pada perkembangannya IPNU Sleman berlangsung fluktuatif. Jumlah PAC di wilayah ini pun mengalami pasang surut. Memasuki tahun 2005 IPNU mengalami kevakuman setelah beberapa saat sebelumnya kepemimpinan beralih ke tangan Dayat Widayanta. Fase ini merupakan titik balik perubahan dan pembaruan di internal IPNU Sleman pada dekade terakhir. Rekan Nahdhy mengambil alih kepemimpinan dan memulai pembenahan organisasi.

Kedua, proses revitalisasi berjalan sejak 2006. Bertepatan dengan beralihnya kepemimpinan secara *de facto* kepada Nahdhy Muhammad. Sebagai seorang Gus dari pesantren besar di Sleman, bahkan Yogyakarta, maka beberapa gebrakan hampir tidak menemui kendala berarti. Karena latar belakangnya sebagai santri, maka pembenahan dimulai dengan merajut kembali jaringan pesantren sebagai pondasi awal kaderisasi.

Upaya selanjutnya adalah menjembatani pola komunikasi antara pengurus pendatang yang kebanyakan mahasiswa terdidik dan pengurus lokal yang biasanya tidak begitu terdidik. Dengan modal kesepahaman pola pikir dan komunikasi maka proses pembenahan organisasi menjadi dimungkinkan. Di masanya Farikhul Badi, focus garapan bergeser dari pesantren ke sekolah-sekolah formal, terutama yang di bawah naungan Ma'arif NU.

Pada masa selanjutnya, yakni rekan Fauzi Akhmat, perekrutan anggota secara massif dilakukan dari kalangan mahasiswa. Kebijakan ini dilakukan untuk memperbesar jangkauan misi kaderisasi. Utamanya ialah membentuk Pimpinan Komisariat dan PAC. Kebijakan ini relatif sukses, dengan tampilnya kepengurusan yang solid di tahun 2013-2015 di bawah pimpinan rekan Uthbek. Pada periode ini berdirilah setidaknya empat PAC, menambahi yang sudah ada, sehingga total PAC menjadi tujuh. Pada masa setelahnya, PAC bertambah menjadi sembilan.

Ketiga, peran sosial kemasyarakatan IPNU di Sleman tidak terbilang jumlahnya. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya jumlah kader dan kepengurusan tingkat kecamatan (PAC) yang tersedia. Di bidang pendidikan, IPNU senantiasa menciptakan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pelajar di kabupaten Sleman. PC IPNU Sleman kerap mengisi materi-materi kepemimpinan maupun keagamaan di acara MOS siswa baru atau di kemah pelajar. Menjelang Ujian Nasional, biasanya diadakan doa bersama dan *mujahadahan*.

Di bidang agama IPNU turut aktif membuat forum-forum kecil untuk memfasilitasi kebutuhan pelajar mengenai keagamaan. Ada juga acara yang berupa seminar dan bedah buku. Di bidang budaya, IPNU mentradisikan shawalat dengan alat musik hadrah atau rebana.

B. Saran

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Tapi ikhtiar untuk membangun dan memperbarui ingatan masa lalu tidak boleh berhenti. IPNU adalah organisasi pelajar di bawah naungan Ormas Islam besar, NU. Banyak hal yang perlu dikaji secara spesifik dan mendalam sebagaimana induknya.

Maka karenanya, di kemudian hari, apabila ada yang berkenan menulis kelanjutan dari penelitian IPNU Sleman, penting untuk mempertimbangkan point di atas. Penulis memperkirakan dinamika organisasi ini lebih kompleks dari apa yang bisa ditulis pada kesempatan kali ini. Untuk itu, perlu data yang lebih representative dan penggunaan teori-teori yang relevan agar didapat gambaran yang lebih utuh. IPNU Sleman sedang dan akan terus berkembang ke arah yang masih belum jelas. Meskipun kemajuan telah banyak diperoleh pada satu decade terakhir. Ketidakjelasan inilah yang menjadi tantangan bagi para peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos, 1999..
- Andra Zudantoro Nugroho, *Dakwah Islam Melalui Seni Hadrah: Studi di Desa Plosokuning IV, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Yogyakarta: Skripsi UIN-Suka Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2010.
- Aziz, M. Imam, dkk., *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh dan Khazanah Pesantren*, jilid 2, Jakarta: MataBangsa dan PBNU, 2014.
- Badan Pusat Statistik Sleman, *Kabupaten Sleman dalam Angka: Sleman Regency in Figure 2015*, BPS Kabupaten Sleman: Sleman.
- Cakrawangsa, Caswiyono Rusydie, dkk., *KH. Moh. Tolchah Mansoer: Biografi Profesor NU yang Terlupakan*. Yogyakarta:LKiS, 2009.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka: 1990.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1962-1967*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Hanan, Djayadi, *Gerakan Pelajar Islam: Di Bawah Bayang-bayang Negara*, Yogyakarta:PB PII & UII Press, 2006.
- Istikomah, “IPNU dan Pembinaan Generasi Muda di Sleman”, Yogyakarta: Skripsi UIN-Suka Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, 2006, tidak dipublikasikan.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Karim, M. Rusli, *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Sholeh, Asrorun Niam dan Sulthan Fatoni, *Kaum Muda NU dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: eLSAS, 2003.
- Tashadi dkk., *Kabupaten Sleman dalam Perjalanan Sejarah*, Sekretariat Daerah Kab.: Sleman, 2002.

Wahyono, Sentot Imam, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Winardi, J., *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Yusuf, M. Yunan, dkk., *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2005.

Arsip

Arsip sertifikat workshop.

Buku *Hasil-hasil Kongres XVIII IPNU*.

Buku Mater Konfercab XV & Laporan Pertanggungjawaban

Buku Materi Konfercab IPNU XVI Kabupaten Sleman.

Buku Materi Konfercab XIV & Laporan Pertanggungjawaban PC IPNU.

Buku Materi Kongres XVIII IPNU.

Majalah Lingkar Pelajar Edisi 01/TH.I/Maret 2018.

Internet

<http://www.nu.or.id>

<http://jogja.tribunnews.com>

<http://www.ipnu.or.id>

<https://www.youtube.com>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Umur	Alamat	Ket.
1	Muhammad Nahdhy	32	Ngaglik, Sleman	Ketua Periode 2007-2009
2	Syukron Arif Muttaqin	39	Gamping, Sleman	Ketua Periode 2003-2005
3	Sigit Sulistyio	22	Depok	Pengurus PAC Depok
4	Wahyu Ismanto	27	Wonosobo	Ketua Periode 2015-2017
5	Fauzi Akhmat	28	Turi, Sleman	Ketua Periode 2013-2015
6	Biky Uthbek Mubarok	25	Pangandaran	Ketua
7	M. Uwais Sidhi Weiss.	28	Kebumen	Pjs. Ketua 2015
8	Chilmi Zahron	23	Ngaglik, Sleman	Mantan Ketua PAC Depok
9	Nurjamil Dimiyati	61	Sleman, Sleman	Ketua PC Periode 1979-1984

Lampiran 2

FOTO KEGIATAN



Acara Pra Kongres 2009



Lakmud PC IPNU Sleman



Konfercab PC IPNU Sleman



Makesta PC IPNU Sleman



Lakmud PC IPNU Sleman



Pendampingan PAC Tempel oleh PC IPNU Sleman

PERINGATAN HARLAH IPNU KE-58 & IPPNU KE-57 PC. IPNU-IPPNU KAB. SLEMAN 2012



TAHLIL & DISKUSI AKBAR

Bersama Cak Nun & Kiai Kanjeng Menghadirkan Alissa Wahid (Putri Gus Dur)

**Minggu, 4 Maret 2012
pukul 19.00 WIB
di Lapangan Deggung Kab. Sleman**

Dalam Rangka Malam Puncak Peringatan Harlah
IPNU Ke-58 & IPPNU Ke-57
oleh PC. IPNU-IPPNU Kabupaten Sleman 2012

“Bakti Pelajar untuk Indonesia”



Hj. Umroh Machfudzoh
Pendiri IPPNU

Prof. Dr. KH. Tolchah Mansoer, S.H
Pendiri IPNU

Agenda Kegiatan

Lomba Esai Pelajar
Mulai tanggal 1 Februari 2012
batas akhir pengiriman tanggal 28 Februari 2012

Bedah Buku “BERISLAM SECARA TOLERAN”
karya Agus Inwan Masduki
Hari Sabtu, 25 Februari 2012
Pukul 09.00 WIB s/d selesai
di Auditorium Fak. Peternakan UGM

Bakti Sosial
- Terapi Kesehatan “Yumeiho” Massal Gratis
- Donor Darah
- Bazar Buku Gratis (Gerakan 1000 Buku)
Hari Sabtu, 03 Maret 2012
Pukul 08.00 s/d 14.00
di Lapangan Desa Argomulyo
Cangkringan Sleman

Seminar Pelajar
Literasi Media & Kespro HIV-AIDS
Hari Ahad, 26 Februari 2012
Pukul 08.00 WIB s/d selesai
di PP. Diponegoro, Maguwoharjo

Lomba Hadroh
Hari Ahad, 26 Februari 2012
Pukul 08.00 WIB s/d selesai
di PP. Diponegoro, Maguwoharjo

Semua informasi kegiatan dapat diakses melalui :
<http://ipnuippnusleman.or.id>

Supported by



Contact Person :
Uwais (08172812863)
Uzik (085643349354)
Mar'ah (085726161060)

Rangkaian Harlah PC IPNU Sleman



Kemah Bersama Pelajar Se-Sleman



Lakmud PC IPNU SLeMan

**PERINGATAN HARLAH
IPNU ke-58 IPPNU ke-57
"BAKTI PELAJAR UNTUK INDONESIA"**

BEDAH BUKU

Mengulas konsep toleransi Islam menurut perspektif 15 tokoh kontemporer dunia, Muslim dan non-Muslim.

Hari, tgl :
**Sabtu,
25 Feb 2012**

Pukul :
08.00 - 12.00 WIB

Tempat :
**Auditorium
Fak. Peternakan UGM**

Pemateri :

- **Irwan Masduqi, Lc.**
(Penulis Buku "Berislam Secara Toleran")
- **Romo Heru Prakosa**
(Dosen Fak. Theologi Univ. Sanata Dharma)
- **H. Bambang Teddy***
(DPD Front Pembela Islam DIY-Jateng)

* dalam konfirmasi

**TEMPAT
TERBATAS !!!**

Pendaftaran paling lambat 23 Februari 2012
di :

**WARTEL KOPMA UIN
WARTEL KOPMA UGM
FRONT OFFICE KOPMA UNY**

CP : Zaimah (085648110960)
Uwais (08172812863)
Supported by :

HTM :
Pelajar Rp 5.000,-
Mahasiswa S1 Rp 10.000,-
Mahasiswa S2/ Umum Rp 20.000,-

Fasilitas :
- SNACK
- DOORPRIZE
- DISKON BUKU



<http://ipnuippnusleman.or.id/>

Organized by PC. IPNU-IPPNU Kab. Sleman 2012

Kedaulatan Rakyat    

Rangkaian Harlah PC IPNU Sleman



Rangkaian Harlah PC IPNU Sleman




Pendampingan Pelajar Masuk PTN




Pendampingan Pimpinan Komisariat





**NASKAH
KONGRES XVIII IPNU
BOYOLALI JAWA TENGAH, 04-08 Desember 2015**

**PERATURAN DASAR
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**



KEPUTUSAN KONGRES XVIII
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 02/Kongres XVIII/IPNU/2015

Tentang
PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XVIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 4-8 Desember 2015 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan visi dan menunaikan misi IPNU, diperlukan penyelenggaraan organisasi yang teratur dan memiliki landasan hukum;
2. Bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan organisasi yang teratur dan tertib hukum, diperlukan konstitusi dan aturan pokok organisasi
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama;

Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU

Memperhatikan : Hasil sidang komisi PD PRT pada Kongres XVIII IPNU Tahun 2015

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengesahkan hasil sidang pleno pembahasan hasil sidang komisi tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir;
2. Mengesahkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai landasan hukum penyelenggaraan organisasi
3. Memerintahkan kepada Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Komisariat, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting serta seluruh anggota IPNU untuk mentaati segala ketentuan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di: Boyolali Jawa Tengah
Pada tanggal: 8 Desember 2015

**KONGRES XVIII
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang**

Ketua

Sekretaris

Anggota

ttd

ttd

MUFARRIHUL HAZIN

NAHDLATUL ULUM

YAHYA



**PERATURAN DASAR
DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

MUKADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahiim.

Asyhadu alla ilaha illallah

Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah sebagai prinsip hidup merupakan i'tikad dalam menegakkan nilai-nilai Islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila.

Bahwasanya perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap warga negara, baik secara perorangan maupun bersama.

Bahwasanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari potensi generasi muda Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwasanya atas dasar keinsyafan dan kesadaran akan tanggungjawab masa depan bangsa, kejayaan Islam, kemajuan Nahdlatul Ulama dan suksesnya pembangunan nasional, maka disusunlah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat dengan IPNU yang didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H bertepatan dengan hari rabu, tanggal 24 Februari 1954 M di Semarang, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2

Pimpinan Pusat Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, AQIDAH, IDENTITAS

Pasal 3

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat / kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama beraqidah Islam Ahlul-Sunnah wal Jama'ah yang dalam bidang kalam mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat Imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Pasal 5

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan.

BAB III FUNGSI

Pasal 6

IPNU berfungsi sebagai:

1. Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dan kepelajaran.
2. Wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa.
3. Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan *Islam Ahlul-Sunnah Wal-Jamaah* untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai *Nahdliyyah*.
4. Wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah *Nahdliyyah*, *Islamiyyah*, *Insaniyyah*, dan *Wathoniyyah*.

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan serta bertanggungjawab atas terlaksananya syariat Islam Ahlul-Sunnah Wal-Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI.

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana pasal 7, maka IPNU melaksanakan usaha-usaha:

1. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam suatu wadah organisasi.
2. Mempersiapkan kader-kader pemimpin militan yang berwawasan intelektual dan berjiwa spiritual sebagai penerus perjuangan bangsa.
3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (*masalah al-ammah*), guna terwujudnya khaira ummah.
4. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi.

BAB V LAMBANG

Pasal 9

Lambang organisasi berbentuk bulat.

1. Warna dasar hijau, berlingkar kuning di tepinya dengan diapit dua lingkaran putih.
2. Di bagian atas tercantum akronim "IPNU" dengan tiga titik di antaranya dan diapit oleh tiga garis lurus pendek, yang satu diantaranya lebih panjang pada bagian kanan dan kirinya semua berwarna putih.
3. Di bawahnya terdapat bintang sembilan. Lima terletak sejajar, yang satu di antaranya lebih besar terletak di tengah dan empat bintang lainnya terletak mengapit membentuk segi tiga. Semua berwarna kuning.
4. Di antara bintang yang mengapit, terdapat dua kitab dan dua bulu angsa bersilang berwarna putih.

BAB VI KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

1. Keanggotaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
2. Yang disebut anggota adalah setiap pelajar Islam yang menyatakan keinginannya dan sanggup menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU, dapat diterima menjadi anggota.
3. Ketentuan-ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 11

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VII STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi IPNU terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat untuk tingkat nasional, disingkat PP.
2. Pimpinan Wilayah untuk tingkat propinsi, disingkat PW.
3. Pimpinan Cabang untuk tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, disingkat PC.
4. Pimpinan Cabang Istimewa untuk luar negeri, disingkat PCI.
5. Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat kecamatan, disingkat PAC.
6. Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan tinggi, disingkat PKPT.
7. Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan, disingkat PK.
8. Pimpinan Ranting untuk tingkat desa atau kelurahan dan sejenisnya, disingkat PR.
9. Pimpinan Anak Ranting untuk tingkat komunitas atau kelompok tertentu dalam ruang lingkup desa atau kelurahan, disingkat PAR.

Pasal 13

1. Untuk mencapai tujuan dan usaha-usaha sebagaimana pasal (7) dan (8), IPNU membentuk departemen, lembaga dan badan yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris IPNU.
2. Kepengurusan IPNU di semua tingkatan dapat membentuk departemen, lembaga dan badan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai struktur dan bentuk perangkat organisasi sebagaimana dalam pasal (12) dan pasal (13) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VIII KEPENGURUSAN DAN PERIODISASI

Pasal 15

1. Pengurus IPNU di semua tingkatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
2. Ketentuan mengenai komposisi, kriteria, pemilihan dan penetapan pengurus IPNU, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 16

Kepengurusan dibatasi dengan periodisasi masa khidmat berikut:

1. Masa khidmat untuk Pimpinan Pusat adalah 3 (tiga) tahun.
2. Masa khidmat untuk Pimpinan Wilayah adalah 3 (tiga) tahun.
3. Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang adalah 2 (dua) tahun.
4. Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang Istimewa adalah 2 (dua) tahun.
5. Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Cabang adalah 2 (dua) tahun.
6. Masa khidmat untuk Pimpinan Komisariat Pendidikan Tinggi adalah 1 (satu) tahun.
7. Masa khidmat untuk Pimpinan Komisariat Pendidikan adalah 1 (satu) tahun.
8. Masa khidmat untuk Pimpinan Ranting adalah 2 (dua) tahun.
9. Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Ranting adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Apabila terjadi kekosongan kepengurusan dan kekosongan jabatan pengurus di semua tingkatan, maka ketentuan pengisiannya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IX PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 18

1. Di setiap tingkat kepengurusan sesuai dengan struktur organisasi yang ada, terdapat pelindung dan dewan pembina.
2. Hal-hal berkaitan dengan pelindung dan dewan pembina lebih lanjut di atur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB X PERMUSYAWARATAN

Pasal 19

1. Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya.
2. Permusyawaratan di Lingkungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama meliputi permusyawaratan tingkat Nasional, permusyawaratan tingkat Propinsi dan permusyawaratan tingkat Kabupaten/Kota, permusyawaratan tingkat cabang istimewa, permusyawaratan tingkat Kecamatan, permusyawaratan tingkat lembaga pendidikan, permusyawaratan tingkat Desa/Kelurahan dan permusyawaratan di ruang lingkup kelompok atau komunitas dalam desa atau kelurahan.

Pasal 20

Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Kongres
- b. Kongres Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Nasional
- d. Rapat Pimpinan Nasional
- e. Rapat Koordinasi Nasional

Pasal 21

Permusyawaratan tingkat propinsi yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Konferensi Wilayah
- b. Konferensi Wilayah Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Wilayah
- d. Rapat Pimpinan Wilayah
- e. Rapat Koordinasi Wilayah

Pasal 22

Permusyawaratan tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Konferensi Cabang
- b. Konferensi Cabang Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Cabang
- d. Rapat Pimpinan Cabang
- e. Rapat Koordinasi Cabang

Pasal 23

Permusyawaratan tingkat Cabang Istimewa yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Konferensi Cabang Istimewa
- b. Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Cabang Istimewa
- d. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa
- e. Rapat Koordinasi Cabang Istimewa

Pasal 24

Permusyawaratan tingkat kecamatan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Konferensi Anak Cabang
- b. Konferensi abang Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Anak Cabang
- d. Rapat Pimpinan Anak Cabang
- e. Rapat Koordinasi Anak Cabang

Pasal 25

Permusyawaratan tingkat lembaga pendidikan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Rapat Anggota
- b. Rapat Anggota Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Komisariat

Pasal 26

Permusyawaratan tingkat desa/kelurahan atau sejenisnya yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Rapat Anggota
- b. Rapat Anggota Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Ranting
- d. Rapat Pimpinan Ranting
- e. Rapat Koordinasi Ranting

Pasal 27

Permusyawaratan tingkat komunitas atau kelompok dalam desa/kelurahan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Rapat Anggota
- b. Rapat Anggota Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Anggota

BAB XI RAPAT-RAPAT

Pasal 28

Rapat-rapat di Lingkungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Rapat Pleno
2. Rapat Harian
3. Rapat Bidang
4. Rapat Gabungan

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal (27) akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 30

1. Keuangan IPNU diperoleh dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, IPNU, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
2. Sumber dana di lingkungan IPNU bersumber dari:
 - a. Iuran anggota
 - b. Usaha yang sah dan halal
 - c. Bantuan yang tidak mengikat
3. Pemanfaatan iuran anggota lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIII PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 31

Peraturan Dasar IPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan minimal 2/3 suara dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 32

1. IPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan kongres atau referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut.
2. Apabila IPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 33

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Dasar, akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Peraturan Dasar ini berlaku sejak waktu ditetapkan.

**NASKAH
HASIL KONGRES XVIII IPNU
BOYOLALI JAWA TENGAH, 04-08 Desember 2015**

**PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**



PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

BAB I HARI LAHIR ORGANISASI

Pasal 1

Hari lahir organisasi adalah 20 Jumadil Akhir 1373 H menurut Kalender Hijriyah atau 24 Februari 1954 menurut kalender Masehi.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota IPNU terdiri dari:

1. Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, yaitu setiap pelajar Indonesia yang menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU.
2. Anggota kehormatan adalah orang yang berjasa kepada organisasi.
3. Syarat keanggotaan merupakan syarat mutlak dan wajib menjadi pengurus IPNU.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 3

1. Anggota biasa pada dasarnya diterima melalui Pimpinan Ranting/Komisariat di tempat tinggalnya.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan ditetapkan di forum Kongres atau Rakernas.
3. Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan Ranting/Komisariat terdekat, atau Pimpinan Anak Cabang, atau Pimpinan Cabang di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Persyaratan menjadi anggota adalah:

1. Berusia antara 13 sampai dengan 27 tahun.
2. Menyatakan kesediaannya secara tertulis kepada pimpinan IPNU setempat.
3. Sudah mengikuti dan lulus jenjang pendidikan kader Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA).

Pasal 5

Seseorang dinyatakan gugur keanggotaannya karena:

1. Mundur atas permintaan sendiri yang diajukan kepada pimpinan IPNU secara tertulis.
2. Diberhentikan karena melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau sebab-sebab lainnya.

3. Ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

1. Setiap anggota Berkewajiban:
 - a. Menjaga dan membela keluhuran agama Islam.
 - b. Menjaga reputasi dan kemuliaan Nahdlatul Ulama.
 - c. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
 - d. Membayar luran anggota.

Pasal 7

2. Setiap anggota berhak:
 - a. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
 - b. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi.
 - c. Menyampaikan usul, saran dan pendapat.
 - d. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
 - e. Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap anggota kehormatan berhak:
 - a. Memberikan usul, saran dan pendapat.
 - b. Memberikan bantuan kepada organisasi.
 - c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 8

Anggota IPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai akidah, azas, tujuan dan/atau usaha yang bertentangan dengan akidah, azas, tujuan dan/atau usaha IPNU atau yang dapat merugikan IPNU.

BAB V PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 9

1. Perangkat organisasi IPNU sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Dasar adalah departemen, lembaga dan badan
2. Departemen adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidang-bidang tertentu.
3. Lembaga adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidang-bidang yang membutuhkan penangan khusus.
4. Badan adalah perangkat taktis organisasi dalam menangani bidang-bidang tertentu.
5. Lembaga dan badan sebagai perangkat organisasi IPNU bersifat semi otonom.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang departemen, lembaga dan badan akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

1. Pimpinan Pusat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat nasional.
2. Pimpinan Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat nasional.
3. Pimpinan Pusat sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam IPNU merupakan penanggungjawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres.
4. Pimpinan Pusat bertanggung jawab pada kongres.

Pasal 11

1. Pimpinan Wilayah merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat propinsi.
2. Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat propinsi.
3. Pimpinan Wilayah berfungsi sebagai koordinator Pimpinan Cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pimpinan Pusat untuk daerah yang bersangkutan.
4. Dalam satu propinsi yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Cabang dapat didirikan Pimpinan Wilayah, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Wilayah yang lain dalam propinsi tersebut.
5. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab pada Konferensi Wilayah.

Pasal 12

1. Pimpinan Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat kabupaten/kotamadya/kota administratif.
2. Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat kabupaten/kota.
3. Pimpinan Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Anak cabang di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat untuk daerahnya.
4. Dalam satu kabupaten/kota yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Anak cabang atau 45 (empat puluh lima) anggota dapat didirikan Pimpinan cabang, dan selanjutnya tidak boleh mendirikan pimpinan Cabang yang lain.
5. Dalam keadaan khusus (bila terdapat Pimpinan Cabang Nahdlatul ulama) diperbolehkan mendirikan Pimpinan Cabang.
6. Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang.

Pasal 13

1. Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat PCI IPNU) merupakan satu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan di sebuah negara di luar negeri.

2. Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di luar negeri.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan tata cara pembentukan Pimpinan Cabang Istimewa serta pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Pimpinan cabang Istimewa bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang Istimewa.

Pasal 14

1. Pimpinan Anak Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat Kecamatan.
2. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat Kecamatan.
3. Pimpinan Anak Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah untuk daerahnya.
4. Dalam satu daerah kecamatan yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Ranting atau 15 (lima belas) anggota, dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain.
5. Pimpinan Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang.

Pasal 15

1. Pimpinan Komisariat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat sekolah, pesantren, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.
2. Pimpinan Komisariat berkedudukan di lembaga pendidikan yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat lembaga pendidikan.
3. Pimpinan Komisariat memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.
4. Dalam satu lembaga pendidikan yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota dapat didirikan Pimpinan Komisariat, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Komisariat yang lain.
5. Pimpinan Komisariat bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 16

1. Pimpinan Ranting merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat desa atau Kelurahan.
2. Pimpinan Ranting merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat Desa/Kelurahan.
3. Pimpinan Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.
4. Dalam satu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai sedikitnya 12 (dua belas) anggota dapat didirikan Pimpinan Ranting, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Ranting yang lain.
5. Dalam keadaan khusus (bila terdapat kepengurusan ranting NU) bisa didirikan Pimpinan Ranting
6. Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 17

1. Pimpinan Anak Ranting merupakan suatu kesatuan organik berbentuk komunitas atau kelompok (disebut PAR) di desa/kelurahan dan sejenisnya.

2. Pimpinan Anak Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Cabang.
3. Dalam satu komunitas atau kelompok dan sejenisnya yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota Pimpinan Anak ranting dapat didirikan Pimpinan Anak Ranting yang lain.
4. Pimpinan Anak Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

BAB VII PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 18

1. Pelindung adalah Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
2. Khusus untuk kepengurusan komisariat, pelindung dapat merupakan pimpinan lembaga pendidikan.
3. Fungsi pelindung:
 - a. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
 - b. Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materiil.

Pasal 19

1. Dewan Pembina IPNU di semua tingkatan kepengurusan terdiri dari:
 - a. Alumni pengurus IPNU sesuai dengan tingkatan masing-masing.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan moril dan berjasa terhadap pembinaan generasi muda Nahdlatul Ulama
2. Struktur Dewan Pembina terdiri dari seorang koordinator dan beberapa anggota.
3. Dewan Pembina berfungsi:
 - a. Memberikan pembinaan secara berkesinambungan dan memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak diminta.
 - b. Memberikan dorongan moril maupun materiil kepada organisasi.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 20

1. Pimpinan Pusat
 - a. Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum, beberapa Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, serta beberapa Wakil Bendahara Umum.
2. Pimpinan wilayah
 - a. Pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.

- b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
3. Pimpinan Cabang
 - a. Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
4. Pimpinan Cabang Istimewa
 - a. Pengurus Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
5. Pimpinan Anak Cabang
 - a. Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
6. Pimpinan Komisariat
 - a. Pengurus Pimpinan Komisariat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
7. Pimpinan Ranting
 - a. Pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
8. Pimpinan Anak Ranting
 - a. Pengurus Pimpinan Anak Ranting terdiri dari, pengurus harian di tambah dengan pengurus departemen dan atau pengurus badan dan lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendara, serta beberapa wakil bendara.

BAB IX **KRITERIA PENGURUS**

Pasal 21

1. Kriteria pengurus Pimpinan Pusat adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 27 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya S.1
 - c. Pengalaman organisasi:
 - Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota.
 - Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat

- Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA), Latihan Kader Muda (LAKMUD), dan Latihan Kader Utama (LAKUT) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan.
2. Kriteria pengurus Pimpinan Wilayah adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 27 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya S-1 atau yang sederajat.
 - c. Pengalaman organisasi:
 - Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota.
 - Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah
 - Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda (LAKMUD) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan
 3. Kriteria pengurus Pimpinan Cabang adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 25 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
 - c. Pengalaman organisasi:
 - Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota.
 - Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Cabang
 - Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda (LAKMUD) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan.
 4. Kriteria pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 23 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
 - c. Pengalaman organisasi:
 - Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota.
 - Pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat atau Pimpinan Anak Cabang
 - Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
 5. Kriteria pengurus Komisariat Perguruan Tinggi adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 21 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
 - c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
 6. Kriteria pengurus Komisariat Lembaga Pendidikan adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 19 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
 - c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
 7. Kriteria pengurus Pimpinan Ranting dan Anak Ranting adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 17 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
 - c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

BAB X
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 22

1. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Pusat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum dipilih oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk Masa Khidmat berikutnya.
 - b. Ketua Umum dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Kongres menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat.
 - c. Pimpinan Pusat dikukuhkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - d. Ketua Umum bertanggungjawab kepada Kongres.
2. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Wilayah ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dipilih oleh Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Wilayah menyusun kepengurusan Pimpinan Wilayah.
 - c. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
 - d. Ketua Pimpinan Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah.
3. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Cabang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Cabang.
 - c. Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
 - d. Ketua Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang
4. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Anak Cabang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Anak Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Wilayah dengan rekomendasi Pimpinan Cabang dan Majelis Wakil Cabang (MWC) NU.
 - d. Ketua Pimpian Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang.
5. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Komisariat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Komisariat.
 - c. Pimpinan Komisariat disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

- d. Ketua Pimpinan Komisariat bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
6. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Ranting ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Ranting.
 - c. Pimpinan Ranting disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
 - d. Ketua Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota
7. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Anak Ranting ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Ranting.
 - c. Pimpinan Anak Ranting disahkan oleh Pimpinan Anak Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Ranting dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama atau Tokoh Nahdlatul Ulama setempat (jika belum terbentuk PAR NU).
 - d. Ketua Pimpinan Anak Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota

BAB XI RANGKAP JABATAN

Pasal 23

1. Rangkap jabatan organisasi adalah merangkap dua atau lebih jabatan kepengurusan harian di Lingkungan Nahdlatul Ulama, atau kepengurusan IPNU di daerah atau tingkat yang berbeda.
2. Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaimana ayat (1) diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Pasal 24

1. Rangkap jabatan politik adalah merangkap jabatan pada kepengurusan harian partai politik, organisasi underbow partai politik dan atau jabatan politik lainnya.
2. Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaimana ayat (1) diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.

Pasal 25

1. Pengurus dilarang melibatkan diri dan/atau melibatkan organisasi dalam kegiatan politik praktis.
2. Bagi pengurus yang mengikuti kegiatan politik atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, diwajibkan untuk mundur.
3. Jika ayat (2) tidak terpenuhi, maka pengurus tersebut dapat diberhentikan oleh pengurus yang bersangkutan atau tingkat kepengurusan di atasnya.
4. Pengisian kekosongan jabatan akibat pemberlakuan ayat (3) dilakukan dengan mekanisme yang berlaku.

BAB XII
KEKOSONGAN KEPENGURUSAN
DAN KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 26

1. Kekosongan kepengurusan terjadi karena sebab-sebab berikut:
 - a. Demisionerisasi resmi;
 - b. Demisionerisasi otomatis;
 - c. Pembekuan kepengurusan.
2. Kekosongan kepengurusan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 27

1. Kekosongan jabatan ketua umum (untuk PP) atau ketua (untuk PW, PC, PAC, PR/PK) terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau berhalangan tidak tetap.
2. Berhalangan tetap terjadi karena yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnya, atau didesak untuk mundur oleh separuh lebih satu dari pimpinan setingkat di bawahnya karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya.
3. Berhalangan tidak tetap terjadi karena sakit tidak permanen, menunaikan ibadah haji, menjalankan tugas belajar atau tugas lainnya ke luar negeri atau luar daerah kerjanya, atau permintaan ijin cuti karena suatu hal yang dikabulkan.
4. Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28

1. Kekosongan jabatan non-Ketua umum/Ketua terjadi karena pengurus yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnya.
2. Kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1) tidak terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tidak tetap.
3. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan pengurus sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 29

1. Di semua tingkat kepengurusan IPNU, seorang tidak diperbolehkan menjadi pengurus lebih dari 2 (dua) masa khidmat berturut-turut pada tingkat kepengurusan yang sama.
2. Dalam hal yang bersangkutan terpilih menjadi ketua umum/ketua pada masa khidmat yang ketiga, maka hal tersebut diperbolehkan.

BAB XIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 30

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah kongres.

2. Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan Pusat dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan undangan.
3. Untuk kelancaran penyelenggaraan Kongres, Pimpinan Pusat membentuk panitia yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.
4. Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
 - b. Membahas dan menetapkan Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
 - c. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan dan Pengembang(P3).
 - d. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan IPNU secara nasional.
 - e. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat.
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Tim Formatur.

Pasal 31

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.
2. Kongres Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
4. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 32

1. Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja secara nasional.
2. Rapat Kerja Nasional oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah.
3. Rapat Kerja Nasional diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat.

Pasal 33

1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat nasional.
2. Rapat Pimpinan Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah.
3. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 34

1. Rapat Koordinasi Nasional Merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat nasional.
2. Rapat Koordinasi Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah sesuai lingkup bidang tertentu.
3. Rapat Koordinasi Nasional dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat.

Pasal 35

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat propinsi adalah Konferensi Wilayah.
2. Konferensi Wilayah diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
3. Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Wilayah.
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat propinsi.
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Wilayah dan tim formatur.

Pasal 36

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Wilayah Luar Biasa.
2. Konferensi Wilayah Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah.
4. Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 37

1. Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi dan evaluasi program, menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Wilayah, serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat propinsi.
2. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah, dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
3. Rapat Kerja Wilayah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 38

1. Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat propinsi.
2. Rapat Pimpinan Wilayah dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres atau rapat Kerja Nasional
3. Rapat Pimpinan Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah, dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang.
4. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 39

1. Rapat Koordinasi Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat wilayah.
2. Rapat Koordinasi Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah serta Pimpinan Cabang sesuai lingkup bidang tertentu.
3. Rapat Koordinasi Wilayah dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan Pimpinan wilayah.

Pasal 40

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota adalah Konferensi Cabang.
2. Konferensi cabang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Anak cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat.
3. Konferensi Cabang diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Cabang.
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kabupaten/kota.
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang.
 - d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang dan Tim Formatur.

Pasal 41

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Cabang Luar Biasa.
2. Konferensi Cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separuh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.
4. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.

Pasal 42

1. Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Cabang serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat kabupaten/kota.
2. Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang.
3. Rapat Kerja Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Cabang.

Pasal 43

1. Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kabupaten/kota.
2. Rapat Pimpinan Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres, Konferensi Wilayah, atau Rapat Kerja Wilayah.
3. Rapat Pimpinan Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang.
4. Rapat Pimpinan Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 44

1. Rapat Koordinasi Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat Cabang.
2. Rapat Koordinasi Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang sesuai lingkup bidang tertentu.
3. Rapat Koordinasi Cabang dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan tertentu.

Pasal 45

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kecamatan adalah Konferensi Anak Cabang.
2. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Cabang.
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kecamatan.
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Tim Formatur.

Pasal 46

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Anak Cabang Luar Biasa.
2. Konferensi Anak cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Konferensi Anak cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.
4. Konferensi Anak Cabang Luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.

Pasal 47

1. Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Anak cabang.
2. Rapat Kerja Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat.
4. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 48

1. Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kecamatan.
2. Rapat Pimpinan Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat.
4. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 49

1. Rapat Koordinasi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakn oleh bidang tertentu di tingkat Anak Cabang.
2. Rapat Koordinasi Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting serta Pimpinan Komisariat sesuai lingkup bidang tertentu.

Pasal 50

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan adalah Rapat Anggota.
2. Rapat Anggota diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting
3. Rapat Anggota diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Ranting
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Desa/Kelurahan
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan Tim Formatur.

Pasal 51

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Ranting yang sah.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Ranting yang sah.

Pasal 52

1. Rapat Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Ranting; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi.
2. Rapat Kerja Ranting dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Kerja Ranting diadakan oleh Pimpinan Ranting dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting.
4. Rapat Kerja Ranting diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Ranting.

Pasal 53

1. Forum permusyawaratan tertinggi dalam sebuah Komunitas/Kelompok di desa/kelurahan adalah Rapat Anggota.
2. Rapat anggota diadakan setiap 1 tahun sekali oleh Pimpinan Anak Ranting yang dihadiri oleh anggota.
3. Rapat Anggota diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Ranting
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi pada komunitas/kelompok
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Ranting
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Ranting dan Tim Formatur

Pasal 54

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Bisa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah anggota.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota.

Pasal 55

1. Rapat Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, dan penjabaran hasil Rapat Anggota; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi pada komunitas/kelompok di desa/kelurahan.
2. Rapat Kerja Anggota juga dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Anak Cabang, Konferensi Ranting atau Rapat Kerja Ranting.
3. Rapat Kerja Anggota diadakan oleh Pimpinan Anak Ranting/Pimpinan dan dihadiri oleh anggota.
4. Rapat Kerja Anggota diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Anak Ranting.

Pasal 56

1. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separoh lebih satu dari jumlah Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat, Pimpinan Anak Ranting atau anggota yang sah sesuai dengan tingkat permusyawaratan.
2. Segala keputusan yang diambil dalam setiap permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Jika ketentuan pada ayat (2) dalam pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB XIV RAPAT-RAPAT

Pasal 57

1. Rapat-rapat IPNU terdiri dari;
 - a. Rapat Harian
 - b. Rapat Pleno
 - c. Rapat Pleno Paripurna
 - d. Rapat Pleno Gabungan
 - e. Rapat Pimpinan
 - f. Rapat Koordinasi Bidang
 - g. Rapat Panitia.
2. Ketentuan selanjutnya mengenai rapat-rapat diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 58

1. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
2. Apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, mak rapat dapat ditunda sampai batas yang tidak ditentukan.

BAB XV KEUANGAN

Pasal 59

1. Besar iuran anggota ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan Pusat.
2. Hasil pendapatan iuran anggota dibagi untuk kepentingan;

Pimpinan Pusat	: 5 %
Pimpinan Wilayah	: 10 %
Pimpinan Cabang	: 25 %
Pimpinan Anak Cabang	: 30 %
Pimpinan Ranting/Komisariat	: 30 %

Pasal 60

Pengelolaan keuangan IPNU dilakukan secara jujur, transparan dan akuntabel.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 61

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Pimpinan Pusat.
2. Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Boyolali Jawa Tengah
Pada tanggal 8 Desember 2015**



**STRUKTUR KEPENGURUSAN
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SLEMAN
MASA KHIDMAT 2011-2013**

Pelindung : Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman
Penasehat : K. H. Nurjamil Dimiyati
 K. H. Mas'ud Masduki
 K. H. A. Fatah
 K. H. Masrur Ahmad
 K. H. Sularno
 K. H. Mu'tashim Billah
 K. H. Hasan
Pembina : PW IPNU DIY
 Ahmad Farikhul Badi'
 M. Khirzul Alim
 Wildanirromadhon Baihani
 Didik Hartoko
 Didi Eko Santoso
 Ulin Nuha Rosyadi
 Jundiyanito
Ketua : Fauzi Akhmat
Wakil Ketua : Akhyar Mahmudi
Sekretaris : Wieda Muqaffa
Bendahara : Akhmat Qomarudin

A. Departemen Kaderisasi:

- M. Uwais Sidhi Weiss (Koord)
 - Firstyawan Azhar Rosyadi
 - Saifudin Hanafi
 - Ahmad Zakaria
 - Arif
 - Indry
 - Ilal



Lampiran 4

B. Departemen Organisasi:

- M. Aminudin
 - Maghfur
 - Achmad Fathoni
 - Ibad
 - Maryanto
 - Jay
 - Yusuf
 - Reva

C. Departemen Pendidikan & Advokasi Pelajar:

- Halwani Sidiq (Koord)
 - M. Ayub Hakim
 - Danang Hari Prabowo
 - M. Khoerul A. K.
 - Muhammad Abdul Azis
 - Teguh Kurniawan
 - Ari
 - Winardi

D. Departemen Jaringan & Komunikasi:

- Wahyu Mugiono (Koord)
 - Khuraim Fatik
 - Mustafad Vauzy
 - Resar Arias Putra
 - Tajudin
 - Zuhry
 - Mufti Al-Karim
 - M. Riza Zakaria
 - Wildan Habibi



**STRUKTUR KEPENGURUSAN
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SLEMAN
MASA KHIDMAT 2011-2013 PASCA RESHUFFLE**

Pelindung : Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman
Penasehat : K. H. Nurjamil Dimiyati
K. H. Mas'ud Masduki
K. H. A. Fatah
K. H. Masrur Ahmad
K. H. Sularno
K. H. Mu'tashim Billah
K. H. Hasan

Pembina : PW IPNU DIY
Ahmad Farikhul Badi'
M. Khirzul Alim
Wildanirromadhon Baihani
Didik Hartoko
Didi Eko Santoso
Ulin Nuha Rosyadi
Jundiyanto

PJ Ketua : M. Uwais Sidhi Weiss
Sekretaris : Maryanto
Bendahara : Ahmad Fathoni

Departemen-Departemen :

- A. Departemen Kaderisasi :**
- Reva Winardi (Koord)
 - Surya Abdurrahman
 - Ahmad Syaqui
 - M. Nashrullah
 - Busairi
 - Mumuh Muhammad



B. Departemen Organisasi :

- A. Miftahul Amin (Koord)
- Uu Akhyarudin
- Said Jaktat
- Adib Habibi
- Hamzah

C. Departemen Pendidikan & Advokasi Pelajar :

- Halwani Sidiq (Koord)
- Sulaiman
- Teguh Jaya Purnama
- Wildan Sayidi
- M. Ainun Najib

D. Departemen Jaringan & Komunikasi :

- A. Abdul Aziz (Koord)
- Arif Sa'dul
- Biky Uthbek M.
- Nur Rohin
- Rifki Masrori

Lembaga :

Corp Brigade Pembangunan :

- Alif Kurniawan (Komandan)
- Wahyu Ismanto
- Risyanto
- Nur Solikhin
- Masda Putra
- Amin Maghfuri
- Suntono
- Abdullah Wasi'
- M. Fiqri Fajar N.



**KONFERENSI CABANG XV
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SLEMAN**

Sejarah, Organisasi, dan Struktur Organisasi (IPNU-IPNU Sleman) dan
Lampiran, dan Struktur Organisasi (IPNU-IPNU Sleman) dan

**KETetapan KONFERENSI CABANG XV
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN
Nomor: 03/KC/XV/2015/2015**

**PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDEMIKSIERAN PENGURUS
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN
MASA KHIDMAT 2013-2015**

Demikianlah
Konferensi Cabang XV, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, tanggal 29-31 Mei 2015,
di Asrama Haji Ilir Ring Road Utara, Sinduadi Mag Sleman, Yogyakarta, setelah:
Menimbang

1. Bahwa untuk mewujudkan visi dan menaikan misi IPNU; diperlukan penyelenggaraan organisasi yang teratur dan bertanggung jawab pengurus pimpinan cabang pada akhir masa bakti
2. Bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan pertanggungjawaban, diperlukan pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pejabat serta legal-formal
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu diadakan laporan pertanggungjawaban pengurus PC IPNU Kabupaten Sleman masa khidmat 2013-2015

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
2. Peraturan Cabang dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

Menetapkan

Hasil sidang pleno pembahasan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus PC IPNU Kabupaten Sleman masa khidmat 2013-2015.
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

- MEMUTUSKAN**
1. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus PC IPNU Kabupaten Sleman masa khidmat 2013-2015.
 2. Mendemisionalkan pengurus PC IPNU Kabupaten Sleman masa khidmat 2013-2015.

Ditetapkan di Sleman
Tanggal 30 Mei 2015
Pukul WIB

**KONFERENSI CABANG XV
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN**

Presidium Sidang
.....
Ketua
.....
Sekretaris
.....
Anggota

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SLEMAN
MASA KHIDMAT 2013-2015**

Pelindung : Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman
Penasehat : Drs. K. H. Nurjamil Dimiyati
Drs. K. H. Mas'ud Masduki
K. H. A. Fatah
K. H. Masnur Ahmad
K. H. Sulamo
K. H. Mu'tashim Billah, SQ., M.Pd.I.
K. H. Hasan
K.H. A. Labib
Agus Kholik
Gus Fahmi
Gus Irwan
Fauzi Akhmat, S.Pd.I.
M. Uwais Sidhi. W.

Ketua : Biky Uthbek Mubarok
Wakil Ketua : Muunuh Muhammad Abdul M.
Sekretaris : Sulaiman
Wakil Sekretaris : Aziz Asy'ari
Bendahara : Said Jakfat
Wakil Bendahara : M. Arif Sa'dul

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

A. Departemen Kaderisasi:

1. Wahyu Ismanto
2. Ahmad Syaqui
3. Ahcmad Busyairi
4. Heri Mulyanto
5. Surya Abdurrahman
6. A. Ulji Albab
7. Danang Huda R.A.

B. Departemen Organisasi:

1. M. Aminun Najib
2. M. Teguh Jaya P.
3. Ahmad Ashrofi
4. Ihsanul Majid
5. Ahmad Waasi'

6. Rizki
7. Ahmad Taufiq

C. Departemen Pendidikan & Advokasi Pelajar :

1. Maryanto
2. Jauhari Indra Pratama
3. Rifky Masroni
4. Adib M.H.
5. Suntono
6. Muhammad Shihabudin
7. Riski Fardiansyah
8. Danang Purbo

D. Departemen Jaringan & Komunikasi :

1. Hamzah Karim
2. Ihsan Ali
3. Nur Rachim
4. Nur Solihin
5. M. Nasrullah
6. Moh. Handoko
7. Gilang

LEMBAGA-LEMBAGA

a. Lembaga Corp Brigade Pembangunan (CBP)

1. Alif Kurniawan
2. Fajar M.N.
3. Risyanto
4. Samuel
5. Amin Maghfuri
6. M. Rifqi F.N.
7. Orde Seputra

b. Lembaga Student Crisis Center (SCC)

1. Uu' Akhyarudin
2. Suhairi
3. Masda Putra
4. A. Nadhir
5. Rahardi Aji K.

**BAB V
PENUTUP**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami buat. Segala daya, upaya, tenaga, pikiran dan waktu kami khidmatkan guna keberlanjutan dan tanggungjawab kami supaya memberikan manfaat bagi kepengurusan yang akan datang.

Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan kami, pasti ada kekurangan di sana-sini. Untuk itu kami selaku pengurus PC IPNU Kabupaten Sleman mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga pengabdian kami menjadikan lantaran berkah dan manfaatnya hidup dan masa depan kami. Aamiin.

:: Salam Belajar, Berjuang dan Bertaqwa ::

:: Wallaahul-muwaffiq ilaa aqwamihh-tharriq ::

:: Wassalamu'alaikum Wr. Wb. ::

Sleman, 20 Mei 2015

Hormat Kami,

Pimpinan Cabang
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Kabupaten Sleman
Masa Khidmat 2013-2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Uu Akhyarudin
Tempat/Tgl. Lahir : Kuningan, 20 Maret 1992
Nama Ayah : Moh. Muslih
Nama Ibu : Inah
Asal Sekolah : MA Ma'arif Kadugede, Kuningan Jawa Barat.
Alamat Yogyakarta : Balirejo, Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
Alamat Rumah : Ds. Mekarmukti, RT/RW 09/03 Sindangagung, Kuningan, Jawa Barat.
Email : uuakhyarudin@gmail.com
No. HP : 0819471763921

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 1998-2004
 - b. Madrasah Tsanawiyah Manba'ul Ulum 2004-2008
 - c. Madrasah Aliyah Ma'arif NU Kadugede 2008-2011
 - d. UIN Sunan Kalijaga 2011-sekarang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Manba'ul Ulum
 - b. Pondok Pesantren Wahdatul Ummah
 - c. Pondok Pesantren al-Munawwir Komplek-L

C. Riwayat Organisasi

1. OSIS
2. IPNU
3. PMII
4. BEM Jurusan SKI
5. IKAHIMSI